



**P E N E T A P A N**

**Nomor 290/Pdt.P/2023/PN Ptk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Pontianak ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, Nomor 290/Pdt.P/2023/PN Ptk, tertanggal 10 April 2023 tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili perkara perdata permohonan atas nama :

**Erly Destriana**

Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Pontianak tanggal 09 Desember 1976, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan, Alamat di Jalan Adisucipto, Gang Sepakat I, Blok A, Nomor 40, Rt. 002, Rw.002, Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Telah membaca Penetapan Hakim, Nomor 290/Pdt.P/2023/PN Ptk, tertanggal 10 April 2023, tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat pemohonannya, tertanggal 04 April 2023, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dalam register perkara Nomor 290/Pdt.P/2023/PN Ptk, tertanggal 10 April 2023 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menyampaikan secara tertulis tertanggal 18 April 2023, untuk mencabut surat pemohonannya, dengan alasan akan memperbaiki surat pemohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan pada dasarnya dapat dicabut kapan saja oleh Pemohon yang sah sebelum Penetapan dalam perkara a-quo diucapkan oleh Hakim ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pencabutan permohonan oleh Pemohon adalah beralasan hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Permohonan tersebut maka hal-hal yang berkaitan dengan Permohonan termaksud harus pula dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berbagai pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan perkara perdata permohonan

Halaman 1 dari 2 halaman Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2023/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus pula dihentikan dan semua biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah pula dibebankan kepada Pemohon untuk besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 272 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya yang diajukan di Pengadilan Negeri Pontianak dibawah register nomor 290/Pdt.P/2023/PN Ptk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencatat pencabutan Perkara Permohonan Nomor 290/Pdt.P/2023/PN Ptk dalam daftar register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, **Hari Selasa, tanggal 18 April 2023**, oleh kami **Joko Waluyo, SH., Sp., Not., MM.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sandra Dewi Oktavia, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Sandra Dewi Oktavia, SH,**

**Joko Waluyo, SH., Sp., Not., MM.**

### Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
Biaya Proses	Rp 50.000,-
Materai	Rp 10.000,-
<u>Redaksi</u>	<u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 halaman, Penetapan Nomor 290/Pdt.P/2023/PN Ptk